



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] n Strata I, tempat kediaman di Rt. 003 / Rw. 001 Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. sebagai Pemohon,
melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung / Desa Samat Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 557/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 05 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Ternate pada tanggal 06 Februari 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 025/08/II/2015 tertanggal 17-02-2015.

2. Bahwa sesudah menikah, membina rumah tangga di Desa Fulai Kecamatan Gane Barat, di tempat kerja Pemohon.

Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak/belum mendapat keturunan/anak.

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, hidup bersama dengan 5 (lima) orang anak dari isteri pertama, dan 2 (dua) orang anak dari Termohon.

4. Bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon (isteri kedua) tidak tentram disebabkan karena Termohon tidak senang dengan anak-anak Pemohon sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022, Termohon menuntut supaya diceraikan saja dan langsung kembali/pergi ke kampungnya (Samat) hingga sekarang ini sudah 3 (tiga) bulan lamanya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

bilamana Bapak Ketua berpendapat lain, mohon keadilan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon membenarkan isi dalam surat permohonan dan Termohon menerima hasil mediasi serta Termohon ingin bercerai;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau selama 3 bulan sejumlah RP.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar RP.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap pada isi Permohonan dan Pemohon tetap ingi bercerai;

Dalam Rekonvensi ;

- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon dan Termohon masing masing menyatakan tetap pada dalil dalil mereka baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 025/08/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **Ade Hi. Lajiu Bin Taebu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Fulai Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Fulai Kecamatan Gane Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak senang dengan anak – anak Pemohon dari Istri pertama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 atau sudah lebih 4 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Irwan Baharudin Bin Baharudin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Fulai Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Fulai Kecamatan Gane Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak senang dengan anak – anak Pemohon dari Istri pertama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 atau sudah lebih 4 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk Termohon tidak mengajukan bukti baik surat naupun saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 September 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah mohon ikrar talak karena antara Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak senang dengan anak – anak Pemohon dari Istri pertama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 025/08/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering timbul Perselisihan dan Pertengkar secara terus menerus disebabkan disebabkan Termohon tidak senang dengan anak – anak Pemohon dari Istri pertama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi saksi Termohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkar disebabkan Termohon tidak senang dengan anak – anak Pemohon dari Istri pertama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bah
wa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 17 Februari 2015;
2. Bah
wa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
3. Bah
wa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkar

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus disebabkan disebabkan Termohon tidak senang dengan anak – anak Pemohon dari Istri pertama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan ;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan disebabkan Termohon tidak senang dengan anak – anak Pemohon dari Istri pertama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi; perbuatan Termohon tersebut merupakan suatu Fakta yang telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (broken Home) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 bulan, sampai sekarang, tanpa adanya suatu alasan yang sah, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertibangkan dalam konvensi dan terkait dengan Rekonvensi dinyatakan terulang kembali dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Rekonvensi pada pokoknya menuntut dibayarkan Nafkah Lampau selama 3 bulan sejumlah RP.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar RP.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan rekonvensi tersebut oleh Pemohon/ Tergugat telah menyanggupinya sehingga menurut pasal 311 Rbg pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat karena itu tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaa Perma No 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin ke [REDACTED]

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi Nafkah nafkah berupa :

- Nafkah Lampau selama 3 bulan sejumlah RP.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar RP.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
- Uang Mut'ah sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)

2. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Uang Mut'ah sebelum atau sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp.3.061.000, (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Husna Hamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp2.900.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp3.061.000,00
(tiga juta enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)